

ABSTRAK

KADES, PERANGKAT DESA , BPD. TUNJANGAN.PENGHASILAN TETAP. DANA OPERASIONAL

NOMOR:6

TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.85 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.82 Tahun 2015; ; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2018 ; Permendagri No.20 Tahun 2018, ; Permendagri No.119 Tahun 2019; Perda No.6 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2019; Perda No.4 Tahun 2020; Perbup No.76 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Mekanisme Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini Mencabut [Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020](#) berlaku pada tanggal diundangkan 8 Januari 2021 -
Penjelasan : 0 hlm.